



**KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 400.12.2/18/Tahun 2025

**TENTANG**

**TIM RELAWAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA  
TAHUN 2025**

KEPALA DESA JANGRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perhitungan Dana Desa Tahun 2025 pada Afirmasi dan Alokasi Kinerja, maka perlu dilakukan Pendataan dan Pemutakhiran data SDGs Desa Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Relawan Pendataan dan Pemutakhiran Data SDGs Tahun 2025 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2020 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
  12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
  13. Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 2);
  14. Peraturan Desa Jangrana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 3);
  15. Peraturan Desa Jangrana Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Menetapkan Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan dan Pemutakhiran Data SDGs Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Desa dan/atau sumber lain yang sah;

KETIGA

: Tugas Pokok Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pendataan dan Pemutakhiran Data Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Tahun 2025;
2. Melaksanakan pendataan desa tahap awal yang merupakan data dasar SDGs Desa;
3. Membuat rencana sasaran pendataan Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan guna menggambarkan kondisi objektif Desa;
4. Memasukkan data dasar dan/atau pemutakhiran data SDGs Desa ke situs/website: <https://sid.kemendes.go.id> atau aplikasi SDGs Desa berbasis android dengan minimal memiliki spesifikasi smartphone sebagai berikut:
  - a. *Random Access Memory (RAM) 3 (tiga) Gigabyte (GB);*
  - b. *Kapasitas penyimpanan/memory internal 64 (enam puluh empat) Gigabyte (GB).*
5. sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif melalui kuisioner sasaran rumah tangga keluarga (SRTK);
6. Menerima masukan perbaikan data SDGs Desa, apabila warga masyarakat menemukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dengan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga melalui Badan Permusyawaratan Desa;
7. Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Desa bertanggungjawab dan melaporkan hasil pendataan data dasar dan/atau pemutakhiran data SDGs Desa kepada Kepala Desa.
8. Mampu mengelola dan menggunakan dana pembekalan, dana transportasi, dan dana konsumsi dengan sebaik mungkin apabila disediakan/dianggarkan;
9. Alat-alat kerja dan inventaris kantor yang bukan merupakan barang habis pakai menjadi asset Pemerintahan Desa Jangrana.

KEEMPAT

: Waktu Pelaksanaan Pendataan dan Pemutakhiran Data Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Tahun 2025 dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2025

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana  
Pada tanggal : 5 Juni 2025



Nomor : 400.12.2/18/Tahun 2025  
Tanggal : 5 Juni 2025  
Tentang : Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan dan Pemutakhiran Data SDGs

**SUSUNAN**  
**TIM RELAWAN KELOMPOK KERJA (POKJA)**  
**PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA**  
**SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA**  
**DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Unsur	Ket
1	Towil Al Baha, SH	Penanggung Jawab	Pemerintah Desa	
2	Ikka Virganita Nurcahyani, A.Md	Koordinator verifikasi	Pemerintah Desa	
3	Mumfi Khoriah	Admin Desa	Pemerintah Desa	
4	Samsul Arifin	Enumerator	Masyarakat	
5	Mufrikhatun	Enumerator	Masyarakat	
6	Solikhatun Hidayah	Enumerator	Masyarakat	
7	Alifah Nur Fauziah	Enumerator	Masyarakat	
8	Dewi Setiowati	Enumerator	Masyarakat	
9	Ririn Anggreani	Enumerator	Masyarakat	
10	Wasiyah	Enumerator	Masyarakat	

Ditetapkan di : Jangrana  
Pada Tanggal : 5 Juni 2025

KEPALA DESA Jangrana

  
**TOWIL AL BAHA**